

IMPLEMENTASI PROGRAM BAZNAS *MICROFINANCE* MASJID UNTUK MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT DI BAZNAS KABUPATEN BADUNG

Arif Maulana¹, Kurniawati, S.E., M.M.², Sahrial Ardiansyah, S.H.I., M.H.³

Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar Bali.

Email : maula8898@gmail.com, kurniawati@staidenpasar.ac.id,
[syahrialsyah.ss@gmail.com](mailto:sahrialsyah.ss@gmail.com).

Alamat: Kampus (11pt, Times New Roman)

Korespondensi penulis: maula8898@gmail.com

Abstract. Zakat is a social economic instrument in Islam that plays a vital role in supporting the government's efforts to reduce poverty and inequality. A study by the BAZNAS Center for Strategic Studies revealed that zakat has a significant impact on macroeconomic indicators, such as GRDP and aggregate consumption, during the 2015-2018 period. To support these efforts, BAZNAS launched the Mosque Microfinance Program, aiming to reduce poverty by 1% by 2023.

This research focuses on: 1) The implementation of the BAZNAS Mosque Microfinance program in Badung Regency, and 2) Factors influencing public trust in the program. The study aims to understand the program's management and the determinants of public trust.

A qualitative approach is used, with data collected through interviews, observation, and documentation. Data analysis involves organizing, synthesizing, and identifying relevant patterns.

The results are expected to provide insights into the management of the BAZNAS Mosque Microfinance program and enhance public trust in BAZNAS Badung Regency. This program is anticipated to serve as a sustainable solution in supporting poverty alleviation efforts.

Keywords : Mosque Microfinance, Community Trust

Abstrak. Zakat adalah instrumen ekonomi sosial dalam Islam yang berperan penting dalam membantu pemerintah mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Studi dari Pusat Kajian Strategis BAZNAS menunjukkan bahwa zakat memiliki dampak signifikan pada indikator makroekonomi, seperti PDRB dan konsumsi agregat pada 2015-2018. Untuk mendukung upaya ini, BAZNAS menciptakan program BAZNAS Microfinance Masjid, dengan target mengurangi kemiskinan sebesar 1% pada 2023.

Penelitian ini berfokus pada: 1) Implementasi program BAZNAS Microfinance Masjid di Kabupaten Badung, dan 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana program ini dikelola dan faktor-faktor yang menentukan kepercayaan publik.

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data melibatkan pengorganisasian, sintesis, dan identifikasi pola-pola yang relevan.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan tentang pengelolaan program BAZNAS Microfinance Masjid, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Badung. Program ini diharapkan menjadi salah satu solusi dalam mendukung pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

Kata kunci: Microfinance Masjid, Kepercayaan Masyarakat

1. LATAR BELAKANG

Kemiskinan menjadi problematika yang dihadapi hampir seluruh negara. Meskipun banyak program pengentasan kemiskinan telah dilakukan, kemiskinan tetap tumbuh seiring pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan memberdayakan golongan tidak mampu melalui kepedulian kelompok mampu, seperti pengeluaran zakat.

Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki fungsi fundamental untuk menjaga keharmonisan sosial. Zakat wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim yang telah mencapai nisab dan haul, guna membantu mereka yang membutuhkan. Selain sebagai kewajiban agama, zakat juga menjadi instrumen ekonomi sosial yang relevan untuk mendukung pemerintah dalam menekan tingkat kemiskinan dan kesenjangan.

Hasil studi empiris dari Pusat Kajian Strategis BAZNAS (2015-2018) menunjukkan bahwa zakat berkontribusi signifikan terhadap indikator makroekonomi, seperti PDRB dan konsumsi agregat. Hal ini menjadikan zakat sebagai alat tambahan yang dapat memperkuat kinerja ekonomi nasional. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki potensi zakat besar yang diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan menciptakan kesetaraan ekonomi.

Untuk mewujudkan hal ini, BAZNAS meluncurkan program BAZNAS *Microfinance* Masjid (BMM), yang bertujuan mendukung pengurangan kemiskinan sebesar 1% pada 2023. Program ini adalah layanan sosial berbasis masjid yang memberikan pembiayaan mikro kepada mustahik untuk penguatan modal usaha. Selain itu, program ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat, memfasilitasi akses modal usaha bagi mustahik, dan mengoptimalkan fungsi masjid dalam pemberdayaan ekonomi jamaahnya.

Keberhasilan program BMM tidak hanya bergantung pada aspek ekonomi, tetapi juga tingkat kepercayaan masyarakat. Kepercayaan menjadi fondasi penting untuk keberlanjutan program dan partisipasi aktif masyarakat. Dalam konteks ini, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap program BMM terbukti melalui bertambahnya jumlah masjid pelaksana program dan peningkatan mustahik yang menerima manfaat.

Mengingat pentingnya kepercayaan masyarakat dalam mendukung kesuksesan program, diperlukan penelitian mendalam untuk menganalisis bagaimana implementasi BMM dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat di BAZNAS Kabupaten Badung.

Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman tentang pengelolaan BMM serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat, sekaligus menjadi masukan bagi pengembangan program ke depan. Dengan langkah strategis yang tepat, BMM diharapkan tidak hanya menjadi solusi pemberdayaan ekonomi, tetapi juga memperkuat peran zakat sebagai instrumen sosial dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Microfinance adalah layanan pembiayaan produktif berbasis prinsip non-profit untuk mendukung usaha mikro. Dalam konteks BAZNAS, *microfinance* adalah penyaluran modal usaha kepada mustahik melalui akad *Qardhul Hasan*, yaitu pemberian pinjaman tanpa bunga dan tambahan. Tujuannya adalah membantu usaha mikro yang tidak memiliki akses ke pembiayaan perbankan.

Menurut UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, *microfinance* bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat melalui pinjaman, pengelolaan simpanan, atau konsultasi usaha, tanpa berorientasi pada keuntungan. Skema ini mendukung pelaku usaha mikro yang sering terhambat oleh persyaratan kredit perbankan yang ketat.

Masjid sebagai tempat ibadah juga berperan strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat. Namun, banyak jamaah masjid, terutama pelaku usaha mikro, terjerat praktik rentenir akibat kesulitan akses modal. Untuk mengatasi ini, BAZNAS menginisiasi program *Microfinance Masjid* (BMM), yakni pemberdayaan ekonomi berbasis masjid melalui pembiayaan mikro.

Kriteria masjid pelaksana BMM meliputi afiliasi dengan organisasi Islam, komitmen pada program, serta memiliki jamaah pelaku usaha mikro. Program ini didukung pendamping yang bertugas menilai kelayakan penerima manfaat, mendampingi usaha, hingga memastikan dana bergulir dikelola optimal. Mustahik peserta program

harus merupakan pelaku usaha mikro, jamaah masjid mitra, dan berkomitmen pada ketentuan program.¹

Skema pembiayaan meliputi plafon maksimal Rp3 juta per peserta dengan tenor hingga 12 bulan. Dana dicairkan ke rekening peserta, dan pengembalian dilakukan melalui masjid untuk mendukung dana bergulir.

Kepercayaan masyarakat merupakan aspek vital dalam kesuksesan program BMM. Menurut teori *trust*, kepercayaan mencakup kredibilitas, kompetensi, dan sikap moral lembaga. Faktor-faktor seperti komunikasi yang baik, nilai bersama, dan perilaku yang tidak oportunis memengaruhi tingkat kepercayaan.²

Dalam konteks pengelolaan zakat, kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS didasarkan pada amanah pengelolaan dana sesuai syariat Islam. Program BMM meningkatkan kepercayaan melalui pinjaman bebas bunga, ajakan sedekah, serta transparansi tata kelola.

Penelitian Terdahulu

1. Ade Awari Butar-Butar (2023): Penelitian di BAZNAS Kota Sibolga menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat membayar zakat sangat tinggi, dengan nilai interval kepercayaan 4,48.³
2. Silma (2022): Penelitian tentang *Baznas Microfinance Desa (BMD)* di Lampaseh Kota menunjukkan keberhasilan dalam pemberdayaan usaha mikro melalui pembiayaan dan pelatihan.⁴

¹ Badan Amil Zakat Nasional, *Pedoman Micro Finance Masjid* (Jakarta: BAZNAS 2023)

² Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2011) hal. 185

³ Ade Awari Butar-Butar, *Analisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat Membayar Zakat Pada Baznas Kota Sibolga*, Skripsi (Padangsidempuan: Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary 2023)

⁴ Silma, *Peran Baznas Microfinance Desa (Bmd) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*, Skripsi (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2022)

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan teknik Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Analisa data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial di masyarakat yang menjadi subjek penelitian sehingga tergambar ciri, karakter, sifat, dan model dari fenomena tersebut. Penentuan informan pada penelitian ini bersifat *purposive*. Menurut Komaria dan Satori penentuan sumber data secara *purposive* yaitu ditentukan dengan menyesuaikan pada tujuan penelitian atau tujuan tertentu.⁵ Kriteria informan antara lain, mustahik penerima program, pengelola, dan pengelola program yang berada di daerah masjid, mustahik yang melunasi pembayaran ketika sudah mendapatkan rezeki, mustahik yang mendapatkan dana secara *cash*, mustahik yang menjadi muzakki.

Dalam menentukan informan dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap staff BAZNAS dan juga para mustahik peserta program BAZNAS *Microfinance* Masjid Pendekatan dari penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.⁶

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Pemilihan triangulasi sumber dipilih karena penulis memperoleh banyak data

⁵ Aan Komariah, Djam'am Satori, *Metodelogi penelitian kualitatif* (Bandung: alfabeta, 2010), hal. 50

⁶ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hal.7

melalui wawancara, sehingga keabsahan data dari keterangan yang telah diperoleh dari informan kunci perlu diuji ulang atau dibandingkan dengan keterangan yang diberikan informan tambahan. Sedangkan teknik triangulasi metode dipilih karena menggabungkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di dilaksanakn di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Badung yang beralamat di Jl. Raya Legian No. 357, Legian Kecamatan. Kuta, Kabupaten Badung, Bali dengan kode pos 80361.

1. Implementasi Program BAZNAS *Microfinance* Masjid di BAZNAS Kabupaten Badung

Implementasi program BAZNAS *Microfinance* Masjid di BAZNAS Kabupaten Badung bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan mikro berbasis masjid. Program ini diharapkan dapat membantu mustahik (penerima zakat) memulai atau mengembangkan usaha kecil mereka.

Program BAZNAS *Microfinance* Masjid adalah layanan sosial yang menyediakan pembiayaan mikro untuk penguatan modal usaha berbasis masjid tujuan program ini meliputi syiar gerakan cinta zakat, memfasilitasi akses permodalan usaha kepada mustahik, dan mengoptimalkan fungsi masjid dalam pemberdayaan ekonomi jamaahnya.

Tujuan utama program ini adalah untuk mengentaskan kemiskinan di kalangan mustahik dengan memberikan akses modal yang mudah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Program ini juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan

peran masjid dalam pemberdayaan ekonomi jamaahnya, sehingga masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan ekonomi yang produktif.

Selain itu, program ini bertujuan untuk memerangi praktik riba yang sering kali menjadi beban bagi para pelaku usaha mikro. Dengan menyediakan pembiayaan yang bebas bunga, BAZNAS berupaya memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam, sehingga mustahik dapat mengembangkan usahanya tanpa tekanan finansial yang berlebihan.

BAZNAS juga mengintegrasikan program ini dengan inisiatif sedekah, di mana mustahik didorong untuk berpartisipasi dalam sedekah setelah usaha mereka mulai berkembang. Ini membantu menumbuhkan budaya saling memberi di dalam komunitas, di mana yang awalnya menerima bantuan, kemudian dapat memberikan bantuan kepada yang lain.

Selain aspek pembiayaan, BAZNAS juga memastikan bahwa mustahik mendapatkan pendampingan yang memadai, baik dalam hal manajemen usaha maupun literasi keuangan. Pendampingan ini dilakukan oleh tim yang berasal dari jamaah masjid itu sendiri, yang lebih mengenal kondisi dan kebutuhan komunitas setempat. Hal ini memungkinkan proses pendampingan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

BAZNAS berperan dalam menggerakkan gerakan cinta zakat melalui pembiayaan mikro, membantu mustahik menghindari riba, dan mendorong mereka untuk lebih mandiri secara ekonomi. Kerjasama dengan masjid dan rekrutmen pendamping dari jamaah masjid memastikan bahwa program ini dilaksanakan dengan pengawasan dan dukungan yang memadai.

BAZNAS berperan penting dalam memfasilitasi akses permodalan dengan menyediakan pembiayaan yang bebas bunga. Melalui kerjasama dengan masjid dan pendampingan yang ketat, BAZNAS memastikan bahwa program ini berjalan sesuai prinsip syariah dan memberikan manfaat jangka panjang kepada mustahik. Program ini juga mendorong partisipasi mustahik dalam sedekah, menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis zakat.

Peran BAZNAS juga mencakup pengawasan ketat terhadap penggunaan dana yang disalurkan. Setiap mustahik yang menerima bantuan diwajibkan untuk menandatangani perjanjian yang menjelaskan hak dan kewajiban mereka. Selain itu, BAZNAS melakukan monitoring rutin untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk keperluan yang telah disepakati, seperti modal usaha atau pengembangan bisnis.

Mustahik yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan harus menyiapkan dokumen tertentu seperti lembar ikrar komitmen dan formulir survei kelayakan, pendamping dari BAZNAS dan jamaah masjid melakukan survei kelayakan, monitoring, dan evaluasi untuk memastikan bahwa dana digunakan secara tepat.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Program BAZNAS *Microfinance* Masjid di BAZNAS Kabupaten Badung.

Kepercayaan masyarakat terhadap program ini merupakan faktor kunci untuk keberhasilan jangka panjang. Penggunaan Akad *Qardhul Hasan*, yaitu pinjaman kebajikan tanpa bunga, yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Hal ini memberikan ketenangan batin bagi mustahik karena mereka tidak terbebani oleh bunga pinjaman, dan membantu mereka menghindari riba.

Beberapa mustahik menyatakan bahwa tanpa adanya bunga, mereka bisa lebih fokus mengembangkan usaha tanpa merasa terbebani hutang, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan mereka. Faktor lainnya yaitu melalui transparansi dan komunikasi BAZNAS melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui transparansi dalam proses keuangan dan komunikasi yang baik dengan para mustahik dan pengurus masjid. Hal ini meliputi penjelasan rinci tentang akad yang digunakan dan manfaat program. Dukungan berkelanjutan dari BAZNAS melalui pendampingan dan pelatihan bagi mustahik memastikan bahwa mereka tidak hanya menerima modal usaha tetapi juga mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola usaha mereka dengan baik.

Pendampingan yang dilakukan oleh anggota jamaah masjid yang direkrut sebagai pendamping program juga membantu memastikan bahwa mustahik merasa didukung dan diawasi secara langsung oleh komunitas mereka sendiri. Selanjutnya dengan program ajakan sedekah melalui amil, program ini juga mengajak para mustahik untuk berpartisipasi dalam sedekah melalui amil, yang membantu menumbuhkan ekosistem cinta zakat dan sedekah di komunitas mereka. Dengan demikian, mereka yang awalnya menerima bantuan diharapkan dapat memberi kembali kepada orang lain di masa depan. Kepercayaan masyarakat juga meningkat dengan ditandai dengan meningkatnya jumlah mustahik penerima program dari bulan ke bulan.

BAZNAS memastikan bahwa semua informasi yang disampaikan kepada mustahik dan masyarakat adalah akurat dan jujur. Verifikasi data yang ketat, keterlibatan tim profesional, dan sikap terbuka terhadap umpan balik menjadi fondasi

dalam membangun kepercayaan. Pendekatan ini memungkinkan BAZNAS menjaga integritas dan memperkuat hubungan dengan penerima manfaat.

BAZNAS juga secara aktif mengomunikasikan perkembangan program kepada masyarakat, baik melalui media sosial, forum komunitas, maupun acara-acara yang diadakan di masjid. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat selalu mendapatkan informasi terkini tentang program dan bagaimana mereka bisa berpartisipasi atau mengambil manfaat dari program tersebut.

Program ini didukung oleh evaluasi mingguan yang berfungsi untuk menilai efektivitas pelaksanaan dan mengidentifikasi masalah sedini mungkin. Dukungan yang berkelanjutan dari BAZNAS dan pendampingan dari jamaah masjid memastikan bahwa mustahik tidak hanya menerima modal tetapi juga mendapatkan bimbingan dalam pengelolaan usaha mereka. Pendampingan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyusunan rencana bisnis, pengelolaan keuangan, hingga strategi pemasaran. Dengan adanya pendampingan yang intensif, mustahik diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan modal yang diberikan dan mencapai kesuksesan dalam usaha mereka.

Ajakan untuk bersedekah melalui amil juga merupakan strategi penting yang digunakan BAZNAS untuk membangun kepercayaan. Dengan melihat bahwa sedekah mereka dikelola dengan baik dan memberikan manfaat nyata, masyarakat semakin percaya kepada BAZNAS dan program-program yang dijalankan. BAZNAS berupaya menumbuhkan budaya sedekah di kalangan mustahik dan jamaah masjid dengan menunjukkan bahwa sedekah tidak hanya memberi manfaat kepada penerima tetapi juga memberikan berkah bagi pemberi. Partisipasi dalam

sedekah juga membantu memperkuat ikatan sosial di dalam komunitas, di mana setiap individu berperan dalam kesejahteraan bersama.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa implementasi program BAZNAS *Microfinance* Masjid di Kabupaten Badung telah berhasil meningkatkan kesejahteraan mustahik dan mendapatkan kepercayaan masyarakat melalui pendekatan yang syariah-compliant, transparansi, dan dukungan berkelanjutan. Tantangan yang dihadapi seperti kurangnya literasi keuangan di kalangan mustahik dapat diatasi dengan edukasi dan pelatihan yang tepat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Program BAZNAS *Microfinance* Masjid di BAZNAS Kabupaten Badung telah diimplementasikan dengan baik dan berhasil mencapai tujuannya dalam memberdayakan ekonomi mustahik melalui pembiayaan mikro berbasis masjid. Melalui penggunaan akad *Qardhul Hasan* yang bebas bunga, program ini membantu mustahik menghindari riba dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Kerjasama dengan masjid serta proses pendampingan yang ketat menunjukkan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada pemberian modal, tetapi juga pada pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Penggunaan akad *Qardhul Hasan* yang sesuai dengan prinsip syariah memberi kenyamanan dan ketenangan batin bagi mustahik, karena mereka tidak terbebani oleh bunga pinjaman. Selain itu, transparansi dan komunikasi yang baik antara BAZNAS dan mustahik, serta keterbukaan dalam pengelolaan dana zakat, turut membangun kepercayaan masyarakat.

BAZNAS Kabupaten Badung diharapkan dapat terus meningkatkan transparansi dan komunikasi dengan masyarakat, serta memperluas cakupan program agar lebih banyak mustahik yang dapat merasakan manfaatnya. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam monitorindan evaluasi untuk memastikan program dapat dipantau secara *realtime* dan lebih efisien. Perlu adanya peningkatan edukasi dan literasi keuangan di kalangan mustahik untuk memastikan mereka dapat mengelola modal usaha dengan lebih baik.

DAFTAR REFERENSI

- Aan Komariah, Djam'am Satori. 2010. *Metodelogi penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Albi Anggito, Johan Setiawan. 2018 *Metodologi Penelitian Kualitatif* Sukabumi: CV Jejak.
- Badan Amil Zakat Nasional, 2023. *Pedoman Micro Finance Masjid*. Jakarta: BAZNAS.
- Damsar, 2011. *Pengantar Sosiologi Pendidikan Jakarta*: Kencana.
- Ade Awari, Butar-Butar. 2023 *Analisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat Membayar Zakat Pada Baznas Kota Sibolga*, Skripsi, Padangsidempuan: Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.
- Silma, 2022. *Peran Baznas Microfinance Desa (Bmd) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*. Skripsi. Banda Aceh:Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.